

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

(Studi pada Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

**HEDY ANDRE.K**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**ABSTRAK**  
**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**  
(Studi pada Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk)

**Oleh**  
**Hedy Andre. K**

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda sehingga dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki sehingga jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran selain itu jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk dan apakah akibat hukumnya Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk adalah melalui peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif di mana Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berpatokan pada Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman pada Pasal 10 KUHP selain itu Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dalam melaksanakan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dalam peraturan lain. Peran ideal Kejaksaan adalah melaksanakan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kelurahan serta melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk melakukan penyuluhan

*Hedy Andre. K*

kepada kalangan pelajar. Peran faktual Kejaksaan Negeri Tanjung Karang adalah melakukan penyidikan kembali kepada pelaku pencurian dengan kekerasan sebelum perkara pencurian dengan kekerasan di sidangkan atau masuk dalam penuntutan oleh hakim di pengadilan(2) Akibat hukumnya Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka Jaksa Penuntut Umum melanggar Perja Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 3 poin e dan h serta Pasal 157 KUHApyang dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan cara tidak hormat.

Saran dalam penelitian ini adalah Kejaksaan hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum untuk mengurangi angka pencurian dengan kekerasan, Kejaksaan hendaknya meneliti dengan cermat penunjukan Jaksaserta Kejaksaan Negeri Tanjung Karang hendaknya melakukan penyelidikan dan memberikan putusan secara cepat apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa.

**Kata Kunci:Peran Kejaksaan, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan**

## **ABSTRACT**

### **ROLE OF PROSECUTORS IN PROSECUTION OF CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE (Study on Verdict Number 1177/Pid. B/2016/PN. Tjk)**

**By  
Hedy Andre. K**

*Theft by violence is a crime against property so that in the prosecution, the Prosecutor acts for and on behalf of the State responsible according to the channel hierarchy so that the prosecutor must have a valid proof tool, for the sake of justice and The Truth In addition prosecutors act on the law and heed religious norms and morality, and must dig into the values of humanity, law, and justice that live in society. Therefore, the problem in this study is how the role of prosecutors in the prosecution of criminal acts of theft by the study violence verdict number 1177/Pid. B/2016/PN. TJK and what is the result of the attorney prosecuting prosecution based on matters His wife as a victim of violent criminal theft.*

*The approach to the problem used in this study is the normative and juridical juridical approach to empirical. The speakers in this study were the judges of the Tanjung Karang District Court, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang and academics of the Faculty of Law of Lampung University.*

*The results showed that: (1) The role of Tanjung Karang district attorney in implementing the prosecution of criminal acts of theft is accompanied by the ruling number 1177/Pid. B/2016/PN. TJK is through the normative role, the ideal role and factual role . The normative role in which the prosecutor prosecuting the prosecution of article 365 paragraph (1), paragraph (2) 1, the 2nd Book of the Criminal Code article 65 paragraph (1) of the criminal code and article 363 clause (1) of the 4th code of the criminal code of law jo article 65 paragraph (1) of the criminal code and about the type of criminal given by the judge in article 10 of the Penal code other than that of Tanjung Karang state attorney in carrying out its role in accordance with the laws that have been regulated in the regulation other. The ideal role of prosecutors is to implement the prevention of criminal acts of theft by violence through socialization to communities at the village level as well as implementing the prosecutor's school admission program to conduct counseling among students. The factual role of the Tanjung Karang District Attorney is to conduct a re-inquiry to the perpetrators with violence before the case of theft with violence in the state or entered into prosecution by a judge in court (2) due to the attorney's law Prosecution based on the case of his wife as a*

**Hedy Andre. K**

*victim of criminal acts of theft by force then the general closing attorney violated the Perja number: PER-067/A/JA/07/2007 concerning the Code of Conduct of Prosecutors article 3 points E and H and article 157 of the KUHAP that can be Penalty or dismissal.*

*The advice in this study is that the Prosecutor should conduct a legal counseling activities to reduce the number of violent theft, prosecutors should examine carefully the appointment of the attorney and the state attorney of Tanjung Karang should investigate and award quickly in the case of violations committed by the attorney.*

**Keywords: Role of Prosecutors, Criminal Acts, Theft With Violence**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**  
(Studi pada Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk)

Oleh  
**HEDY ANDRE.K**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN**  
(Studi pada Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : **Hedy Andre. K**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011058**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Ekop Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juli 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi pada Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau *plagiat* maupun pengutipan atas karya ilmiah orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang dalam dunia akademik atau yang biasa disebut dengan *plagiatisme*
2. Hak intelektual atas karya tulis ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggung jawab, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,



Hedy Andre.K  
NPM.1542011058

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Lahir pada Tanggal 18 Agustus 1997 di Kotabumi Lampung Utara, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Bapak ayahanda Kadarsyah dan Ibunda Evita.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanan (TK) Bhayangkari Lulus tahun 2002, Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Kotabumi Lampung Utara Lulus Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotabumi Lampung Utara Lulus Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara Lulus Tahun 2015 dan Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis telah melaksanakan program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tahun 2018 dan aktif di kegiatan kemahasiswaan UKM F Mahkamah Kadis Kominfo.

## **MOTTO**

“Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”.

**(AL-Qur'an Surat AL-Baqarah, Ayat 153)**

Terus lah berjalan walaupun hanya bertati-tati  
percaya sukses itu akan kita raih  
**(Hedy Andre.K)**

## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan hasil karya yang monumental ini  
Untuk orang-orang yang berharga dalam hidupku:**

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

#### **Ayahanda**

Yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi selama ini dengan kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diiringi doa restu kepada Allah SWT

#### **Ibunda**

Wanita terhebat yang aku sayangi yang selalu menjadi semangat dan hadir dalam setiap mimpiku

#### **Seluruh Keluarga Besarku**

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

#### **Almamater Tercinta Universitas Lampung**

Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi pada Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk)”**, alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Skertaris Bagian HukumPidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I terimakasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini mulai dari awal penyusunannya hingga akhir
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II terimakasih telah memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk menjelaskan kekurang pahaman penulis terimakasih atas ilmu yang tak ternilai harganya
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. Selaku Pembahas I terima kasih telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan isi dari skripsi ini
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. Selaku Pembahas II terima kasih memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutamapada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian
11. Para narasumber Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Teman-temanku satu perjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bahara Rizki, Achmad Chan Fadli, Erwin Gumara. Ebi Harianto dan Andika

Hidayatullah yang selalu memberikan nasehat, dukungan serta memberi masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi

13. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juli 2019

**Penulis,**

**Hedy Andre. K**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kejaksaan .....	16
1. Pengertian Kejaksaan .....	16
2. Tugas Pokok Kejaksaan .....	17
3. Kedudukan Kejaksaan .....	19
4. Fungsi Kejaksaaan .....	21
B. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana ( <i>Strafbaar Feit</i> ) .....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	29
3. Pembagian Unsur Tindak Pidana .....	32
C. Pencurian.....	34
1. Pengertian Delik Pencurian .....	34
2. Unsur-Unsur Delik Pencurian .....	35
D. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....	38
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data Penelitian .....	41

C. Narasumber .....	43
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Di Sertai Kekerasan dengan Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk .....	45
B. Akibat Hukumnya Jaksa Melakukan Penuntutan Berdasarkan Perkara atas Istrinya Sebagai Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	80

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	90
B. Saran.....	91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang, usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat<sup>1</sup>.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih

---

<sup>1</sup> Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 17

dikenal dengan kejahatan jalanan atau *street crime* menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum<sup>2</sup>.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup> Setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negaranegara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.<sup>4</sup> Tindak pidana dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis, tindak pidana dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturanaturan yang hidup dan berkembang di

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.21

<sup>3</sup> Soerjono, Soerkanto. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 2

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi. 2012. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.:Alumni. Hlm. 148.

masyarakat. Tindak pidana dalam arti yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Salah satu perbuatan tindak pidana dalam wujud kejahatan yang sering muncul ke permukaan saat ini adalah pencurian. Maraknya tindak pidana pencurian yang terjadi sangat erat kaitannya dengan keadaan hidup masyarakat khususnya pelaku kejahatan. Misalnya, keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang masih di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan keadaan dimana jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja. Hal-hal ini berpotensi menimbulkan perilaku kriminal dalam masyarakat tak terkecuali pencurian itu sendiri

Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah).<sup>5</sup> Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, serta kejahatan pencurian dalam keluarga yang ditentukan dalam pasal 367 KUHP.

---

<sup>5</sup> W.J.S Poerwadarminto. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka. Hlm.162

Kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 KUHP, dimasukkan ke dalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya.<sup>6</sup> Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah penjambretan, pelaku penjambretan adalah perbuatan pencurian dengan menarik atau merampas secara paksa barang berharga yang berada dalam penguasaan penuh korban dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pelaku untuk melakukan pencurian itu dan jika tertangkap tangan pelaku memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jambret adalah merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa).<sup>7</sup> Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dan juga perampokan dimana perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan tersebut.

Kasus perkaraputusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk merupakan kasus pencurian dengan kekerasan (penjambretan) yang sudah di atur dalam Pasal 365 ayat ke- 1 dan ke-2 KUHP, menjelaskan bahwa:

---

<sup>6</sup> Perdin Lubis, *Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP*, diakses dari <http://legalcommunity.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, pada tanggal 05 Januari 2019 Pukul 19:35

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet. kedua, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 455.

Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri serta perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan ancaman penjara paling lama 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.<sup>8</sup>

Putusan perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Ade Nanda alias Nanda Bin Dasril dan Zulfikri alias Fiki bin Syamsul Hak kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan (curas) oleh karena itu kedua terdakwa di jatuhkan keputusan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun untuk terdakwa Ade Nanda alias Nanda Bin Dasril dan 7 (tujuh) tahun untuk terdakwa Zulfikri alias Fiki bin Syamsul Hak, di ketahui bahwa terdakwa menjabret seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Lampung yang bernama Eny Herianti, kedua terdakwa menjabret Eny di Jalan Imam Bonjol Kemiling Bandar Lampung.

Pelaksanaan persidangan kedua terdakwa peran Jaksa Penuntut Umum sangat diperlukan hal itu tidak terlepas dari seorang Jaksa yang bertugas atau memutuskan perkara harus atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran mekanisme yang ada atau prosedur bukan bertindak atas nama pribadi, golongan dan kelompok, hal itu dikarenakan Putusan perkara Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk Jaksa Penuntut Umum yang bernama Adi Wibowo merupakan suami dari korban

---

<sup>8</sup> R. Soesilo. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm. 69 dan 254.

pencurian dengan kekerasanyaitu Eny Herianti, di ketahui bahwa pada Pasal 157

KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau Semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semeñda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.
- (3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas di ketahui bahwa Hakim, Jaksa Penuntun Umum, Panitera dan lain-lain dilarang bersangkutan dengan pekara, penunjukkan Jaksa Penutut Umum Adi Wibowo untuk mengadiliAde Nanda alisas Nanda Bin Dasril dan Zulfikri alias Fiki bin Syamsul Hak jika merujuk pada pasal tersebut tentunya melanggar KUHAP mengingat Jaksa Penuntut Umum merupakan suami dari korban yang juga terlibat dengan perkara tersebut.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki sehingga jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 162

norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk?
- b. Apakah akibat hukumnya Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang Ilmu penelitian ini adalah Ilmu hukum pidana formal pada umumnya, khususnya bidang tindak pidana pencurian dengan kekerasan,

sedangkan ruang lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah mengkaji tentang peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi putusan Nomor1177/Pid.B/2016/PN.Tjkserta akibat hukum dilakukan oleh Jaksa yang melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara rinci, jelas dan sistematis serta:

- a. Mengetahui peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi putusan Nomor1177/Pid.B/2016/PN.Tjk
- b. Mengetahui akibat hukumnya Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis
  - 1) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya

- 2) Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

- 1) Dijadikan bahan bacaan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
- 2) Menambah pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>10</sup>

a. Teori peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 73.

tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>11</sup>

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>12</sup>

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

---

<sup>11</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 348

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.242

- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>13</sup>

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata<sup>14</sup>.

#### b. Teori KUHP

Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

Perbuatan pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 157

KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau Semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm.243

<sup>14</sup> Ibid. hlm.244

- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum
- (3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.<sup>15</sup>

Selain pasal di atas penelitian ini juga menggunakan Pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Pasal 365:

- (1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jikatertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan:
  - Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
  - Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
  - Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
  - Ke-4 : Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang
- (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 162

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti<sup>16</sup>.

- a. Jaksa adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim<sup>17</sup>.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut<sup>18</sup>.
- c. Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah<sup>19</sup>.
- d. Kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Agustino Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008, hlm 7

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP

<sup>18</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2012. hlm. 37

<sup>19</sup> Pasal 362 KUHP

## **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan kejaksaan yang meliputi pengertian kejaksaan, tugas pokok kejaksaan, kedudukan kejaksaan dan fungsi kejaksaan. Tindak pidana yang meliputi pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), unsur-unsur tindak pidana dan pembagian unsur tindak pidana. Pencurian yang meliputi pengertian delik pencurian, unsur-unsur delik pencurian dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta teknik analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk dan akibat hukumnya Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **V. PENUTUP**

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **B. Kejaksaan**

#### **1. Pengertian Kejaksaan**

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>20</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi

---

<sup>20</sup> Marwan Effendy. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 127

kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *dominus litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

## **2. Tugas Pokok Kejaksaan**

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm.128

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

### **3. Kedudukan Kejaksaan**

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan

kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit.* Hlm. 135.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

#### **4. Fungsi Kejaksaan**

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor:INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum,

kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung

- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan
- b. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun
- c. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- a. Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki
- b. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah
- c. Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan
- d. Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana

diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan antara lain: (1) Melakukan penuntutan:

- a. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- c. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)**

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Tindak pidana menurut Simons didefenisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>24</sup>

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya sifat perbuatan yang dapat dihukum. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> E.Y. Kanter. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Hlm. 205.

<sup>24</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 97

<sup>25</sup> Satochid Kartanegara. 2008. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. Hlm. 75.

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>26</sup> Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan.

Bahwa rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan *een vierkante tafel is vier kant* (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian orang dan kesalahan juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*)
- b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).<sup>27</sup>

Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*leven*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*)
- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi ketentraman dan keamanan (*rusten orde*)

<sup>26</sup> Andi Hamzah. 2005. *Op.cit*, Hlm. 97

<sup>27</sup> Sathochid Kartanegara. 2008. *Loc.cit*. Hlm.75

c. Kepentingan negara adalah keamanan negara.<sup>28</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, *kelakuan*, atau tingkah laku
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan *kelakuan tadi*.<sup>29</sup>

Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah *kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan*, dan bukan *kelakuan saja*. Sehingga beliau berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling (kelakuan)* dan *gevelod (akibat)*. Sedang pengertian pada butir 2 (dua) juga berbeda dengan “perbuatan pidana”, karena disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan *strafbaar feit* bahwa situ mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Hlm.78

<sup>29</sup> Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 56

memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya di samping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya,

apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>30</sup>

Gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kancil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.290

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.<sup>31</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Suatu barang
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum<sup>32</sup>.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian atau seseorang

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 104

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 104

yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.<sup>33</sup>

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.<sup>34</sup>

Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.<sup>35</sup>

### **3. Pembagian Unsur Tindak Pidana**

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undangundang pidana. Adalah menjadi tuntunan normatif yang harus

---

<sup>33</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.8-9

<sup>34</sup> R. Sughandi. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional. Hlm. 376.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm.381

dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum.

Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis. Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi:

- (1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaa rheit*)
- (2) Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari:
  - (a) Kesengajaan (*dolus*)
  - (b) Kealpaan (*culpa*)

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup>*Ibid.* Hlm.412

## D. Pencurian

### 1. Pengertian Delik Pencurian

Pencurian berasal dari kata *curi* yang mendapatkan awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri, pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan:

Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah<sup>37</sup>.

Ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringan.

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 104

## 2. Unsur-Unsur Delik Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : dari unsur subjektif dan unsur objektif. “Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.<sup>38</sup>

Unsur pokok atau unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>39</sup>

Apabila seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP:

- a. Barang siapa  
Seperti telah diketahui, unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah *hij*, yang lazim diterjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata Barang siapa, atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana denda selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah

---

<sup>38</sup> R.Soesilo. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Poloteia. Hlm.249

<sup>39</sup> Andi Hamzah. *Op,Cit*. Hlm. 104

b. Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah wagnemen atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari katamengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni:

- (1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berda
- (2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:

1) Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badanlah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula

2) Teori Ablasi

Teori ini mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku

3) Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

c. Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka yang diambil harus berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu.

Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.pula Binatang (manusia tidak termaksud), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri kawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis, barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP.

Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah

seorang diantaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya, maka perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mencuri.<sup>40</sup>

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenal wujud dari baik Pasal 362 KUHP perihal pencurian, maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna perbuatan yang dapat dipidana.<sup>41</sup>

Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Secara melawan hukum itu juga dapat terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian diatas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut.

Setelah unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patutnya kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

---

<sup>40</sup>R.Soesilo. *Op,Cit.* Hlm. 252

<sup>41</sup> R.Soesilo. *Op,Cit.* Hlm. 256

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.33

### **E. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Pasal 365:

- (1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jikatertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan:
  - Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
  - Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
  - Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
  - Ke-4 : Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang
- (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2.

Berdasarkan penjelasan tersebut diharapkan bahwa ada ketakutan dan keengganan yang muncul dari masyarakat terutama yang mempunyai keinginan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga sebagai aturan yang menjadi penjaga hak-hak masyarakat di dalam kehidupan sosialnya. Hakikatnya bukan aturan yang ada yang menjadi penilaian tingkat keamanan suatu negara namun pengaruh itu juga muncul dari aspek lain seperti pada pola pikir masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian

akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebihan..

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan gerak langkah untuk mencari dan mendapatkan jawaban atau permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah, menelusuri, mempelajari dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep serta pendapat para sarjana hukum, dokumen-dokumen perjanjian yang ada yang berhubungan dengan penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Pendekatan yuridis empiris, yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (a) kaidah hukum/peraturan itu sendiri, (b) petugas/penegak hukum, (c) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan (d) kesadaran masyarakat<sup>43</sup>. Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Hlm.31.

positif atau hukum yang berlaku saat ini, yakni mengenaiperaan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk.

## **B. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>44</sup> Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dilapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk serta akibat hukum dilakukan oleh Jaksa yang melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1999. hlm.11

permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan, undang-undang, keputusan menteri dan peraturan yang setara, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum PidanaPasal 365 tentang Pencurian dengan Kekerasan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum PidanaPasal 363 tentang Pencurian dengan Pemberatan
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum PidanaPasal 362 tentang Pencurian
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 157 tentang Larangan Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semeñda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kasus hukum serta pedoman penulisan karya ilmiah dan lain-lain.

### C. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
3. Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	<hr/> 3 Orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan atau penelitian pustaka

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi lapangan atau penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti, dalam hal ini melakukan wawancara

langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data akurat.

## 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

## **E. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul dan diolah selanjutnya adalah analisis data, dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Berdasarkan uraian kalimat serta pengertian-pengertian tersebut maka akan ditarik suatu kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus serta diberikan rekomendasi atas kesimpulan tersebut.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat peneliti berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk adalah melalui peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif di mana Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berpatokan pada Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman pada Pasal 10 KUHP selain itu Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dalam melaksanakan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dalam peraturan lain. Peran ideal Kejaksaan adalah melaksanakan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kelurahan serta melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk melakukan penyuluhan kepada kalangan pelajar. Peran faktual

Kejaksaan Negeri Tanjung Karang adalah melakukan penyidikan kembali kepada pelaku pencurian dengan kekerasan sebelum perkara pencurian dengan kekerasan di sidangkan atau masuk dalam penuntutan oleh hakim di pengadilan

2. Akibat hukumnya Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka Jaksa Penuntut Umum melanggar Perja Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 3 poin e dan h serta Pasal 157 KUHAP yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan cara tidak hormat sebagai seorang jaksa mengingat Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pengunduran diri walaupun sudah diketahui Jaksa Penuntut Umum merupakan bagian dari keluarga atau suami dari korban pencurian dengan kekerasan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran-saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Kejaksaan Negeri Tanjung Karang hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum atau sosialisasi untuk mengurangi angka pencurian dengan kekerasan
2. Kejaksaan Negeri Tanjung Karang hendaknya meneliti dengan cermat penunjukan Jaksa sebelum memulai kegiatan persidangan dengan tujuan untuk menghindari adanya pelanggaran Kode Etik sehingga lembaga peradilan tetap terjaga kewibawaan serta jauh dari keperpihakan terhadap satu atau beberapa orang yang terkait dalam suatu persidangan

3. Kejaksaan Negeri Tanjung Karang hendaknya melakukan penyelidikan dan memberikan putusan secara cepat apabila terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Jaksa hal itu dilakukan untuk menjaga keadilan yang ada di lembaga peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Atmasasmita, Romli. 2006. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
edi. ketiga, cet. kedua, Jakarta: Balai Pustaka
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya  
dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kanter, E.Y. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni  
AHM-PTHM
- Kartanegara, Satochid. 2008. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai  
Lektor Mahasiswa
- Kancil, C.S.T. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:  
Balai Pustaka
- Kumorotomo, Wahyudi. 2012. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar  
Grafika
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar  
Grafik
- Muladi dan Barda Nawawi. 2012. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.  
Bandung.: Alumni
- Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*,  
Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Muhammad, Kadir, Abdul. 2000. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung

\_\_\_\_\_. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Poerwadarminto, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Samsudin M, Qirom, A dan Sumaryo E. 2005. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.

Soekanto, Soerjono. 1999. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Soesilo, R. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Poloteia.

\_\_\_\_\_. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Soejono, D.. 2006. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Sughandi, R. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional.

\_\_\_\_\_. 2011. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.

Simanjuntak B dan Chairil Ali. 2010. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 365 tentang Pencurian dengan Kekerasan

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 363 tentang Pencurian dengan Pemberatan

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 362 tentang Pencurian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### **C. Sumber Lain**

Perdin Lubis, *Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP*, diakses dari <http://legalcommunity.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, pada tanggal 05 Januari 2019 Pukul 19:35.